



SALINAN

PEMERINTAH PROPINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

NOMOR : 18 TAHUN 2002

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT JIWA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 serta Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 909/MENKES/SK/VIII/2001 tentang Pengalihan Kelembagaan beberapa Unit Pelaksanaan Teknis dilingkungan Departemen Kesehatan menjadi perangkat Daerah, maka dipandang perlu untuk melaksanakan perubahan status Rumah sakit Jiwa menjadi Lembaga Teknis Daerah dipersamakan dengan Badan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, perlu Membentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru dalam suatu Peraturan Daerah
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau. (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara 4022);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah

**DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI RIAU**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT JIWA PEKANBARU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Riau sebagai Daerah Otonom;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Riau;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau;
5. Kepala yang disebut dengan Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi /Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur dan membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintah yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
7. Otonom daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Rumah Sakit Jiwa adalah Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Jiwa merupakan Lembaga Teknisi Daerah yang dipersamakan dengan Badan yang diserahkan wewenang tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan otonomi daerah dibidang pelayanan kesehatan jiwa.
- (2) Rumah Sakit Jiwa dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas direktur secara teknis medis bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Provinsi Riau.

Pasal 4

Rumah Sakit Jiwa mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi dibidang kesehatan jiwa yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas Rumah Sakit Jiwa menyelenggarakan fungsi :

- a. pelayanan kesehatan jiwa pencegah;
- b. pelayanan kesehatan jiwa pemulihan;
- c. pelayanan rehabilitasi medik;
- d. pelayanan kesehatan jiwa kemasyarakatan ;
- e. pelayanan system rujukan (system refera);
- f. penelitian dan pengembangan;
- g. administrasi umum dan keuangan;

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 5, rumah sakit jiwa mempunyai kewenangan sebagai berikut ;

- a. Perencanaan dan pengendalian pelayanan kesehatan jiwa;
- b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa;
- c. Pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan jiwa.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Jiwa terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Sekretaris dan Bidang;
 - c. Sub bagian dan sub bidang;
 - d. Staf medis Fungsional dan Komite Medik;
 - e. Satuan Pengawas Intern;
 - f. Instalasi;
 - g. Unit Pelaksanaan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi tersebut pada ayat (1) sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;

Bagian Kedua

DIREKTUR

Pasal 8

Direktur mempunyai tugas memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan tugas – tugas rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

SEKRETARIAT

Pasal 9

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat dan perencanaan pendidikan dan latihan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan administrasi umum;

- b. penyiapan program kerja Rumah Sakit Jiwa;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan ;
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian ;
 - e. pengelolaan perlengkapan,rumah tangga, dan humas;
 - f. pengelolaan pendidikan dan latihan;
- (3) Sekretariat membawahi:
- a. Sub Bagian Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - d. Sub Bagian Pelaporan dan Informasi;

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan mutasi pegawai serta mengelolah pendidikan dan latihan.
- (2) Sub Bagian keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan administrasi keuangan pembukuan umum, penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan anggaran rutin.
- (3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program, administrasi umum, ketatausahaan, hubungan masyarakat dan protokoler.
- (4) Sub Bagian Pelaporan dan Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelapor dan informasi.

Bagian Keempat

BIDANG PELAYANAN MEDIK

Pasal 11

- (1) Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan dan teknis pelaksanaan serta peningkatan mutu standar pelayanan kegiatan satuan kerja fungsional dalam kegiatan pelayanan medik;
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) diatas, Bidang Pelayanan Medik mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan program dan pengembangan pelayanan medik;
 - b. pengelolaan pelayanan medik jiwa;
 - c. pengelolaan pelayanan rehabilitasi jiwa;
 - d. pengelolaan pelayanan rehabilitasi medik penderita narkoba;
 - e. pengelolaan pelayanan medik umum;
 - f. pengelolaan sarana dan prasarana medik;
 - g. pengendalian mutu medik;
 - h. pengelolaan pelayanan rujukan & kesehatan jiwa;
 - i. penyusunan bahan laporan kegiatan pelayanan medik;
- (3) Bidang Pelayanan Medik membawahi:
 - a. Sub Bidang SDM Pelayanan Medik;
 - b. Sub Bidang sarana dan Prasarana Pelayanan Medik ;

Pasal 12

Sub Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan perumusan perencanaan kebutuhan, pengelolaan, pembinaan, peningkatan mutu standar pelayanan dan pengawasan Sumber Daya Manusia tenaga teknis fungsional dibidang Pelayanan Medik ;

Pasal 13

Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan perumusan perencanaan kebutuhan, pengelolaan, pengawasan sarana dan prasarana dibidang Pelayanan Medik ;

Bagian Kelima

BIDANG PENUNJANG MEDIK

Pasal 14

- (1) Badan Penunjang Medik mempunyai tugas menyusun bahan perumusan perencanaan dan teknis pelaksanaan kegiatan instalasi dalam kegiatan penunjang medik ;
- (2) Badan Penunjang Medik membawahi ;
 - a. Sub Bidang SDMPenunjang Medik ;
 - b. Sub Bidang sarana dan Prasarana Penunjang Medik ;

Pasal 15

- (1) Sub Bidang SDM Penunjang Medik mempunyai tugas perencanaan kebutuhan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia tenaga teknis fungsional pada semua instalasi di Bidang Penunjang Medik ;
- (2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang Medik mempunyai tugas melaksanakan perumusan perencanaan kebutuhan , pengelolaan, pengawasan sarana dan prasarana pada semua instalasi dibidang Penunjang Medik ;

Bagian Keenam

BIDANG PERAWATAN

Pasal 16

- (1) Bidang Perawatan mempunyai tugas mengatur dan mengendalikan kegiatan pelayanan keperawatan dan peningkatan mutu asuhan keperawatan ;
- (2) Bidang Perawatan membawahi ;
 - a. Sub Bidang SDM Perawatan ;
 - b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana perawatan ;
 - c. Sub Bidang Etik Keperawatan ;

Pasal 17

- (1) Sub Bidang SDM perawatan mempunyai tugas perencanaan kebutuhan , pengelolaan, pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia tenaga teknis fungsional keperawatan ;
- (2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Perawatan mempunyai tugas melaksanakan perumuan perencanaan kebutuhan, pengelolaan, pengawasan, sarana dan prasarana dibidang keperawatan;
- (3) Sub Bidang Etik Keperawatan mempunyai tugas mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinir pelayanan dan peningkatan mutu asuhan keperawatan pada seluruh satuan fungsional.

Bagian Ketujuh

STAF MEDIS FUNGSIONAL DAN KOMITE MEDIK

Pasal 18

- (1) Staf Medis Fungsional adalah kolompok dokter dan dokter gigi yang bekerjasama di Intalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada Ketua komite Medik ;
- (2) Staf Medis fungsional mempunyai tugas melaksanakan dignosis, pengobatan, dan pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan, pelatihan serta pelatihan serta penellitian dan pengembangan ;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, staf medis fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya;
- (4) Kelompok staf medis fungsional dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti terrtentu ;
- (5) Ketua kelompok staf medis fungsional diangkat dan dihentikan dengan keputusan Direktur;

Pasal 19

- (1) Komite Medik adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medis fungsional ;
- (2) Komite Medik berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur ;
- (3) Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar pelayanan, memantau pelaksanaannya pembinaanetika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional, mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan ;
- (4) DALam melaksanakan tugasnya Komite Medik dapat dibantu oleh Panitia-panitia yang anggotanya terdiri dari staf medis fungsional dan atau tenaga profesi lainnya secara ex-officio ;
- (5) Panitia adalah kelompok kerja khusus didalam komite medik yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus ;
- (6) Pembentukan panitia ditetapkan oleh Direktur ;
- (7) Komite Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang dipimpin oleh ketua-ketua Staf Medis Fungsional ;
- (8) Ketua Komite Medik diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Direktur;

Bagian Kedelapan

SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 20

- (1) Satuan Pengawasan Intern adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya Rumah Sakit Jiwa ;
- (2) Satuan Pengawas Intern ditetapkan oleh Direktur Untuk masa kerja 3 (tiga) tahun ;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern bertanggung jawab kepada Direktur :

Bagian Kesembilan

I N S T A L A S I

Pasal 21

- (1) Instalasi adalah fasilitas fisik yang menunjang kegiatan unit pelaksanaan fungsional, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur yang terdiri dari :
 - a. Instalasi Laboratorium menjadi tugas melaksanakan kegiatan laboratorium klinik untuk keperluan diagnose yang dilakukan oleh tenaga / pegawai dalam jabatan fungsional ;
 - b. Instalasi farmasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyimpanan, penyaluran obat – obatan, gas medis, alat kedokteran, alat kesehatan bagi Unit Pelaksanaan fungsional yang memerlukan yang dilakukan oleh tenaga /pegawai dalam jabatan fungsional.
 - c. Instalasi dapur gizi mempunyai tugas melaksanakan pengolahan, penyediaan dan penyaluran malanan serta serta pengawasan nilai gizi yang disalurkan oleh tenaga / pegawai dalam jabatan fungsional ;
 - d. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit Jiwa mempunyai tugas :
 1. Pemeliharaan Bangunan, instalasi air minum, instalasi listrik , instalasi gas, dan telepon serta pembuangan sampah dan cairan buangan.
 2. Pemeliharaan alat elektromedik dan peralatan listrik
 3. Penyediaan air minum, gas teknis dan tenaga listrik.
 4. Melaksanakan Penyucihamaan alat kesehatan dan alat kedokteran
 5. Pemeliharaan kendaraan dan mesin.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala dalam jabatan non structural ;

Bagian Kesepuluh

UNIT PELAKSANAAN FUNGSIONAL

Pasal 22

- (1) Unit Pelaksanaan Fungsional adalah unsure pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi :

- a. Unit Pelaksanaan Fungsional Unit Gawat Darurat yang mempunyai tugas memberikan pelayanan medis jiwa dan medis umum yang bersifat gawat darurat.
 - b. Unit Pelaksanaan Fungsional Rawat Jalan yang mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan dan perawatan secara fisik, Psikologi dan psikiatrik baik dengan bantuan atau tanpa alat elektromedis dan memberikan penyuluhan/ bimbingan kesehatan jiwa untuk penderita rawat jalan yang dating dan / atau memerlukan rujukan baik keunit pelaksanaan fungsional maupun keunsur pelayanan kesehatan lainnya.
 - c. Unit Pelaksana Fungsional Rawat menginap mempunyai tugas melaksanakan diagnosa pengobatan dan perawatan untuk semua penderita gangguan jiwa yang dirawat menginap.
 - d. Unit Pelaksana Fungsional Unit Kesehatan Jiwa Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan gangguan jiwa dan peningkatan kesehatan jiwa masyarakat dengan jalan penyuluhan kesehatan jiwa, memberikan konsultasi kesehatan jiwa kepada pemuka masyarakat, mengadakan integrasi usaha kesehatan jiwa dalam usaha kesehatan masyarakat dan mengadakan kerjasama dengan instansi didalam menanggulangi masalah kesehatan jiwa.
 - e. Unit Pelaksanaan Fungsional Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan usaha rehabilitasi penderita gangguan jiwa yang meliputi seleksi, terapi kerja dan pelatihan kerja, resosialisasi, penyuluhan dan pengawasan/ pengobatan lanjutan.
- (2) Unit Pelaksanaan Fungsional terdiri dari tenaga-tenaga medis dan para medis dalam jabatan fungsional ;
 - (3) Unit Pelaksana Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional selaku unit yang ditunjuk diantara pejabat fungsional yang mapu dilingkungan unit yang bersangkutan.

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 23

- (1) Direktur diangkat oleh Gubernur setelah memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku saatatas usul sekretaris daerah.
- (2) Masa jabatan Direktur 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Direktur diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretaris ,Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Jabatan Fungsional Diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Gubernur berdasarkan atas usul Direktur.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing organisasi, antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 25

- (1) Direktur dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Direktur Berkewajiban memberi petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsure pembantu dan pelaksana yang berada dibawahnya.
- (3) Setiap unit kerja lingkungan Rumah Sakit Jiwa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasan.
- (4) Setiap kepala unit Rumah Sakit Jiwa wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlakuk.

Pasal 26

- (1) Pengelolaan Rumah Sakit Jiwa merupakan tanggung jawab Direktur.
- (2) Rumah Sakit Jiwa diberi kewenangan untuk memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuannya dengan tetap melaksanakan fungsi sosial ;
- (3) Rumah Sakit Jiwa dapat melakukan kerjasamadengan pihak ketiga dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Sumber-sumber pembiayaan Rumah sakit Jiwa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bantuandari Pemerintah / Lembaga atau sumber lain yang syah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Ketentuan mengenai esolan jabatan, formasi, kepegawaian, penempatan dalam jabatan dan pemberhentian dalam jabatan, penggajian dan susunan kepangkatan pegawai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Dengan dikeluarkan Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan menteri Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi

- (2) Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Riau.

**Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 10 Desember 2002**

GUBERNUR RIAU

ttd

SALEH DJASIT, SH

**Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 12 Desember 2002**

SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI RIAU

ttd

**H.ARSYAD RAHIM
Pembina Utama Madya
NIP. 010049979**

LEMBARAN DAERAH PROPINSI RIAU TAHUN 2002 NOMOR : 63

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

NOMOR : 18 TAHUN 2002

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAHSAKIT JIWA PEKANBARU**

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana diketahui Pembentukan Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 350/1984 kemudian dijabar dengan Surat Keputusan Direktur nomor 01.00.02 RSJ/pp.i/481 Tanggal 1 Agustus 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa, maka Rumah Sakit Jiwa merupakan Unit Organisasi Departemen Kesehatan yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jedral Pelayanan Medik.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewarganegaraan Pemerintah dan Kewarganegaraan Propinsi yang kemudian dilanjutkan dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit daerah, dimana diberikan untuk mengatur rumah tangga sendiri terutama mengenai pelayanan kesehatan yang akhir-akhir ini sangat dibutuhkan.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan disegala bidang perlu penyempurnaan kembali Rumah Sakit Jiwa menjadi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan, yang selama ini dikelola oleh Pusat dengan dibentuknya Rumah Sakit Jiwa, diharapkan pelayanan kesehatan terutama bagi penderita penyakit jiwa dapat berfungsi sebagaimana yang kita harapkan.

Guna memberikan Landasan Hukum pada Rumah Sakit Jiwa dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 Ayat (1) : Bidang pelayanan meliputi pelayanan penyembuhan penyakit, pemulihan dan peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan rujukan medis.
- Pasal 3 Ayat (2) dan ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 4 s/d Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 Ayat (1) : Cukup Jelas
- Pasal 9 Ayat (2) huruf a : Cukup Jelas
- Pasal 9 Ayat (2) huruf b : Program kerja meliputi perencanaan, penyusunan program dan pembuatan laporan mengenai kegiatan satuan organisasi dilingkungan Rumah Sakit Jiwa.
- Pasal 9 Ayat (2) huruf c s/d f : Cukup Jelas
- Pasal 9 Ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 Ayat (1) : Cukup Jelas
- Pasal 11 Ayat(2)huruf a s/d d : Cukup Jelas
- Pasal 11 Ayat (2) huruf e : pelayanan medik umum adalah pelayanan medik umum yang diberikan terutama kepada penderita gangguan jiwa yang dirawat maupun masyarakat
- Pasal 11 Ayat(2)huruf f s/d i : Cukup Jelas

- Pasal 11 Ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 12 s/d 22 : Cukup Jelas
- Pasal 23 Ayat (3) : maksud kata *diberhentikan* baik diberhentikan karena habis masa jabatan maupun diberhentikan karena sesuatu hal
- Pasal 23 Ayat (4) : Cukup Jelas
- Pasal 24 s/d 26 : Cukup Jelas
- Pasal 27 : segala bentuk bantuan dari pihak ketiga harus sepengetahuan Pemerintah Daerah
- Pasal 28 s/d 30 : Cukup Jelas